

**PENGARUH PROFITABILITAS, RISIKO
UNDERWRITING, DAN REASURANSI
TERHADAP SOLVABILITAS PADA
PERUSAHAAN ASURANSI
(Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

**ANNE APRILIA
NPM. 1651020455**



**Program Studi Perbankan Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PENGARUH PROFITABILITAS, RISIKO UNDERWRITING,
DAN REASURANSI TERHADAP SOLVABILITAS PADA
PERUSAHAAN ASURANSI
(Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Oleh:
Anne Aprilia
NPM. 1651020455**

Jurusan : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Nurlaili, M.A
Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Seiring berkembangnya ilmu teknologi dan perekonomian yang semakin maju menuntut setiap orang untuk bekerja keras sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Untuk menghadapi risiko yang datangnya tidak dapat diduga-duga maka perlu adanya kesadaran pada manusia untuk membutuhkan asuransi didalam hidup manusia untuk mengurangi risiko yang akan terjadi dimasa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK, dan untuk mengetahui pengaruh resiko underwriting terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK, dan untuk mengetahui reasuransi terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK, dan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, resiko underwriting dan reasuransi terhadap solvabilitas secara simultan pada asuransi yang terdaftar di OJK , dan untuk mengetahui profitabilitas, resiko underwriting dan reasuransi terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK menurut pandangan perspektif islam

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020, dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 8 perusahaan Asuransi yang memenuhi kriteria dan kelengkapan data, sehingga jumlah keseluruhan sample adalah 40 data. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik dan Analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Solvabilitas. Variabel Risiko *Underwriting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Solvabilitas. Sedangkan, Variabel Reasuransi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Solvabilitas. Hasil uji secara simultan variabel Profitabilitas, Risiko *Underwriting*, dan Reasuransi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Solvabilitas. Menurut pandangan perspektif islam variabel Profitabilitas, Risiko *Underwriting*, dan Reasuransi terhadap Solvabilitas dijelaskan pada surah An-Nahl ayat 90 dimana ayat tersebut menjelaskan untuk berbisnis dengan cara yang adil, dalam sikap, tindakan, dan perbuatan, baik kepada diri sendiri maupun dengan orang lain.

Kata kunci: Profitabilitas, Resiko *Underwriting*, Reasuransi, Solvabilitas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anne Aprilia
NPM : 1651020455
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Resiko Underwriting dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi (Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juli 2022
Penyusun,



Anne Aprilia
NPM. 1651020455



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Profitabilitas, Risiko Underwriting, dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi (Pada Perusahaan Asuransi yang Terhadap di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020)**

Nama Mahasiswa NPM : **Anne Aprilia**
Program Studi : **1651020455**
Fakultas : **Perbankan Syariah**
: **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Nurlaili, S.Ag., M.A.
NIP. 197710152005012003

Pembimbing II

M. Yusuf Bahtiar, M.E.
NIP. 198912082108011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP.198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukrame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Risiko *Underwriting*, dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi (Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020)”** disusun oleh: **Anne Aprilia, NPM: 1651020455**, Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 19 September 2022**. Waktu : **09.30 – 11.00 WIB**, Tempat : **Ruang Sidang III Dekanat Lantai II**.

Tim Penguji

Ketua	: H. Supaijo, S.H., M.H.	()
Sekretaris	: Sherly Etika Sari, M.Si	()
Penguji I	: Dinda Fali Rifan, M.Ak., CSRS	()
Penguji II	: Nurlaili, S.Ag., M.A	()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Tulu Suryanto, M.M.C.A., Akt.
NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Q.S. An-Nissa: 29)¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sholawat serta salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW, dari hati penulis yang paling dalam skripsi penulis persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda alm. Sajuri, Ibunda Roslinawati, yang selalu senantiasa berdoa untuk kesuksesan anaknya, terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu menguatkan, serta sabar menantikan keberhasilku meraih gelar sarjana.
2. Kepada kakakku tersayang Donna Herawati dan Suhandi, terima kasih atas pengertian, kasih sayang serta dukungan yang selama ini diberikan, semoga kita bisa membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia dan bangga.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik, khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tempat penulis menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 April 1998 sebagai anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Sajuri dan Ibu Roslinawati.

Pada tahun 2005, penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD IT Bustanul ‘Ulum. Lalu pada tahun 2011 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Bustanul ‘Ulum. Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Lampung Tengah. Tiba di tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 18 Juni 2022

Penulis

Anne Aprilia

NPM. 1651020455

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melipatkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Risiko *Underwriting*, dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi (Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020)”. Sholawat beriringan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tabiin, serta pengikut beliau. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dengan jurusan Perbankan Syariah guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E) atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, berikut ini penulis secara rinci mengungkapkan terima kasih kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, S.E., M.M, Akt, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak, selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Nurlaili, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar memberi arahan dan bimbingan serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak M. Yusuf Bahtiar, M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan motivasi serta pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak, Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan dan bimbingan

selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada orang tua tercinta Ayahanda alm. Sajuri, Ibunda Roslinawati, yang selalu senantiasa berdoa untuk kesuksesan anaknya, terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu menguatkan, serta sabar menantikan keberhasilku meraih gelar sarjana.
7. Kepada kakakku tersayang Donna Herawati dan Suhandi, terima kasih atas pengertian, kasih sayang serta dukungan yang selama ini diberikan, semoga kita bisa membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia dan bangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini dimasa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca semua.

Bandar Lampung 19 Juni 2022
Penulis

Anne Aprilia
NPM. 1651020455

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	19
1. Asuransi.....	19
a. Prinsip Asuransi Konvensional	21
2. Asuransi Syariah.....	24
a. Jenis-Jenis Asuransi Syariah	26
b. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah	27
c. Tujuan asuransi Syariah	29
d. Akad dalam Asuransi Syariah	29
3. Profitabilitas.....	31
4. Resiko <i>Underwriting</i>	35
5. Reasuransi.....	40
6. Solvabilitas	41
B. Hipotesis	44
1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Solvabilitas	45
2. Pengaruh Resiko <i>Underwriting</i> terhadap Solvabilitas	47
3. Pengaruh Reasuransi terhadap Solvabilitas	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data	53
C. Populasi dan Sample	53
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	55
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
F. Metode Analisis Data.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	65
B. Hasil Perhitungan	70
1. Analisis Deskriptif	70
2. Uji Asumsi Klasik	72
3. Regresi Linear Berganda	75
4. Uji Hipotesis	77
5. Koefisien Determinasi r^2	78
C. Pengaruh Variabel X Terhadap Solvabilitas (RBC) Secara Parsial	79
1. Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Solvabilitas (RBC).....	79
2. Pengaruh Risk Underwriting (RISK) Terhadap Solvabilitas (RBC)	80
3. Pengaruh Reasuransi (REINS) Terhadap Solvabilitas (RBC).....	82
D. Pengaruh Variabel Profitabilitas, Risiko Underwriting, Reasuransi Terhadap Solvabilitas (RBC) Secara Simultan.....	83
E. Pengaruh Variabel Profitabilitas, Risiko Underwriting, Reasuransi Terhadap Solvabilitas (RBC) dalam perspektif islam	84

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Perusahaan Asuransi Periode 2016-2020	4
Tabel 1.2	Perusahaan Pengguna Asuransi Terdaftar di OJK Periode 2016-2020	5
Tabel 3.1	Daftar Perusahaan Asuransi Yang Menjadi Sampel Penelitian Periode 2016 – 2020.....	55
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Analisis PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia62	
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Analisis PT. Asuransi Sinar Mas...	65
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Analisis PT.Asuransi Wahana Tata.....	66
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Analisis PT.Asuransi Artarindo.....	67
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Analisis PT.Asuransi Bina Dana Arta, Tbk	68
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Analisis PT.Mandiri AXA General Insurance.....	69
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Analisis PT.Asuransi Bintang, Tbk	69
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Analisis PT.Asuransi Mega	70
Tabel 4.9	Hasil Analisis Deskriptif	70
Tabel 4.10	Uji Normalitas	72
Tabel 4.11	Hasil Uji Autokorelasi.....	73
Tabel 4.12	Hasil Uji Heterokeadastisitas	74
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.14	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	75
Tabel 4.15	Hasil Uji Parsial (t).....	77
Tabel 4.16	Hasil Uji Simultan (F).....	78
Tabel 4.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi (r)	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Kerangka awal agar mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya pengertian uraian istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan penegasan judul ini, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang dipakai dalam skripsi ini, disamping itu pula langkah ini merupakan proses penekanan pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Risiko *Underwriting*, dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Di OJK Periode 2016 – 2020”

1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.¹

2. Risiko *Underwriting*

Secara umum *underwriting* adalah kegiatan pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lainnya, yaitu pihak asuransi yang kemudian bertanggung jawab secara hukum bila terjadi kerugian tertentu. *Underwriting* yang bisa disebut juga dengan *risk selection*, suatu fungsi manajemen resiko asuransi yang bertugas atas seleksi dan klasifikasi risiko yang dimiliki oleh tertanggung perorangan maupun kumpulan. Dengan kata lain, *underwriting* berfungsi untuk menilai tingkat resiko yang dimiliki seorang calon nasabah, baik perorangan maupun kumpulan, serta memberi keputusan

¹ Pengertian Profitabilitas (Online), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki> (2 Januari 2020 pukul 09.45 WIB).

yang berhubungan dengan pertanggung jawaban atas resiko tersebut.²

3. Reasuransi

Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi yang akan didapatkan perusahaan tersebut dengan cara mengasuransikan kembali objek pertanggung jawaban yang dinilai akan merugikan perusahaan jika terjadi kerugian kepada perusahaan asuransi lain. Terdapat banyak alasan yang menyebabkan perusahaan asuransi melakukan reasuransi. Pembagian atau penyebaran risiko adalah salah satu alasan reasuransi.³

4. Solvabilitas

Menurut Riyanto pengertian solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi segala kewajiban finansial apabila sekiranya perusahaan tersebut itu dilikuidasi.⁴

Berdasarkan uraian beberapa pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa maksud judul penelitian ini bagaimana pengaruh profitabilitas, risiko underwriting, dan reasuransi terhadap solvabilitas, dimana perusahaan asuransi menangani risiko yang akan datang dikemudian hari. Dan dimana perusahaan asuransi mampu membayar hutang jangka pendek maupun jangka panjang sehingga dapat dilihat perusahaan asuransi tersebut stabil.

B. Latar Belakang

Seiring perkembangan ilmu, teknologi, dan perekonomian yang semakin maju menuntut setiap orang untuk bekerja keras sesuai bidang yang ditekuninya dengan itu kemungkinan

² Pengertian Resiko Underwriting (Online), tersedia di: <https://www.allianz.co.id/explore/detailmengupas-peran-penting-underwriting> dalam dunia asuransi /59848 (2 Januari 2020 pukul 09.50 WIB)

³ Pengertian Reasuransi (Online), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki> (2 Januari 2020 pukul 10.15 WIB).

⁴ Bambang Riyanto, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 25.

munculnya risiko yang akan dihadapi manusia juga semakin besar. Dengan alasan tersebut, akan semakin besar pula masalah atau risiko yang timbul yang akan dihadapi oleh manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menghadapi risiko-risiko yang datangnya tidak bisa diduga-duga, sudah banyak sekali saat ini diadakan pertanggung-jawaban-pertanggung-jawaban atas barang, pinjaman, bahkan atas jiwa karena hakikat kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari risiko. Namun, kita wajib berikhtiar memperkecil risiko keuangan yang timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, karena terkadang resiko yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebajikan (derma) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. Dalam hal ini peranan industri asuransi syariah sangat penting karena asuransi syariah diklaim bisa menjangkau kebutuhan investordengansebaik-baiknya dengan basis Islam yang syar'i.⁵

Asuransi syariah pertama kali di dirikan pada tahun 1979 di Sudan yakni asuransi takaful. Namun secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Sementara di Indonesia, Asuransi syariah mulai berkembang sejak tahun 1994. Diawali dengan berdirinya perusahaan Asuransi Syariah yang pertama di indonesia yaitu PT. Syariah Takaful Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan abdi bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapapengusaha muslim indonesia.⁶

⁵Sholahuddin, Muhammad, Lembaga Keuangan dan Ekonomi (Yogyakarta: Ombak, 2014), 76.

⁶R. Rezeky Kun A , Z. Syahrida Sholehah S, Asuransi Syariah, (Yogyakarta : Parama Publishing 2006), 8-10.

Dalam prespektif ekonomi islam, asuransi dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab yakni *yatakafala-yatakafulu-takul* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Pengertian asuransi syariah adalah usaha salingmelindungi tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/dana tabar'ru (sumbangan) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Maksud dari akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung penipuan (gharar), perjudian, riba, penganiayaan, korupsi (risywah), barang haram dan maksiat.⁷

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah “premi” atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Unsur tabarru' pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai tabarru' nya.⁸

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Asuransi Periode 2016-2020

Jenis Asuransi	2016	2017	2018	2019	2020
Asuransi Jiwa	59	61	60	60	60
Asuransi Umum	79	79	79	78	78
Reasuransi	7	7	7	7	7
Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
Asuransi Sosial (BPJS)	2	2	2	2	2
Jumlah Asuransi	150	152	151	150	150

Sumber: Daftar Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK 2016-2020.⁹

⁷Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), (Jakarta : Gema Insansi Press 2004),324.

⁸Arnisa Ikaprilia,” Pengaruh pendapatan premi, underwriting, dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di BEI periode 2013-2016” (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Surakarta,2018), 2.

⁹www.ojk.go.id

Penting bagi lembaga asuransi untuk mendapat kepercayaan nasabahnya dengan menjadi perusahaan yang memiliki keadaan yang baik. Perusahaan dapat dikatakan dalam keadaan baik apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban semua jangka pendek (likuid) dan juga dapat memenuhi semua kewajiban jangka panjang (solvable). Ini menunjukkan asuransi dapat diandalkan dan kompetitif dalam perekonomian nasional. Aktivitas perusahaan mengelola risiko diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara.¹⁰

Tabel 1.2 Perusahaan Pengguna Asuransi Terdaftar di OJK Periode 2016-2020 (Dalam Juta Jiwa)

NO	Nama Perusahaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia	4.75	3.98	4.37	4.14	4.73
2	PT. Asuransi Sinar Mas	1.24	1.09	1.87	1.23	1.43
3	PT. Asuransi Wahana tata	0.78	0.98	1.18	1.26	1.52
4	PT. Asuransi Artarindo	1.21	1.32	1.29	1.32	1.44
5	PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk	0.64	0.73	0.45	0.78	1.02
6	PT. Mandiri AXA General Insurance	0.98	0.75	1.02	1.65	1.77
7	PT. Asuransi Bintang, Tbk	1.09	1.82	2.09	2.22	2.34
8	PT. Asuransi Mega Pratama	3.21	2.76	3.38	3.80	3.84

Sumber: Annual Report Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK.¹¹

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas merupakan jumlah jiwa yang menggunakan perusahaan asuransi dari tahun 2016-2020 yang berfungsi dalam penanganan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi. Tabel 1.2 di atas juga menunjukkan perubahan penggunaan asuransi yang fluktuatif artinya tingkat penggunaan asuransi pada setiap jiwa tidak selalu meningkat setiap tahun sepanjang periode 2016-2020. Tinggi rendahnya

¹⁰Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, manajemen resiko dan asuransi, (Yogyakarta: CAPS 2017),168.

¹¹www.ojk.go.id

tingkat penggunaan asuransi pada setiap perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor salahsatunya adalah kemudahan dalam melayani klaim risiko penanggulangan asuransi.¹²

Risiko *underwriting* dalam asuransi konvensional digunakan untuk menentukan objek risiko yang akan ditanggung dan mana yang tidak. Tingginya tingkat risiko *underwriting* menandakan bahwa perusahaan tersebut dapat mengatasi risiko. Semakin tinggi risiko (*substandard risk*), semakin besar pula premi yang dibebankan kepada calon tertanggung. Bahkan untuk risiko yang paling tinggi (*declined risk*), perusahaan asuransi tidak dapat menerima risiko tersebut. Sementara, calon tertanggung dengan risiko terendah (*preferred risk*) akan mendapat premi yang relatif lebih murah, tetapi pada prakteknya biasanya premi disamakan dengan *standard risk*. Meskipun *underwriting* sering kali dianggap menyulitkan calon tertanggung, tetapi tindakan ini dilakukan demi tercapainya banyak tujuan. Dalam penelitian Haan dan Kakes menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara risiko *underwriting* terhadap solvabilitas. Dengan adanya tingkat risiko yang tinggi, maka membutuhkan modal yang lebih tinggi.¹³ Sedangkan menurut Cheng dan Weiss dalam penelitiannya menunjukkan bahwa risiko dan modal terkait secara positif, sehingga terjadinya peningkatan modal adalah terkait dengan peningkatan investasi dan risiko *underwriting*.¹⁴

Perusahaan asuransi yang baik adalah perusahaan yang dapat memenuhi klaim dari konsumen dan memiliki rasio solvabilitas yang tinggi. Menurut Sutrisno solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Apabila semua kekayaan perusahaan mampu menutup semua utang-utangnya berarti perusahaan dalam kondisi solvable, sebaliknya apabila pada saat

¹²Soeismo Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 23.

¹³Haan, Leo de, Jan Kakes, Are Non-Risk Based Capital Requirement for Insurance Companies Binding. St Louis: Federal Reserve Bank of St Louis (2007)

¹⁴Rurie Andhayani, "Analisis Solvabilitas Dan Underwriting Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian Studi Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006- 2011" Jurnal Ilmiah, Vol. 4 No.1 (Juli 2012), h.113

dilikuidasi kekayaan perusahaan tidak bisa menutup semua utangnya berarti perusahaan dalam kondisi insolvable. Jadi, solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utang perusahaan, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya. Perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi ideal apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuid) dan juga dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya (solvable). Analisis solvabilitas memilikitujuan yaitu untuk mengetahui apakah kekayaan perusahaan mampu untuk mendukung kegiatan perusahaan tersebut.¹⁵

Di Indonesia, penentuan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi menggunakan *Risk Based Capital* (RBC) seperti yang tertera dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. *Risk Based Capital* merupakan suatu metode mengukur batas tingkat solvabilitas dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang digunakan untuk memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan ketika mengelola kekayaan dan kewajiban. Menurut Pasal 2 Kepmenkeu 424/2003, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Apabila tingkat solvabilitas tidak memenuhi ketentuan, maka perusahaan asuransi diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.¹⁶

¹⁵Sutrisno, Manajemen Keuangan (Yogyakarta: Ekonisia 2012), 53.

¹⁶https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusanmenteri/Documents/menas22_1389260940.pdf

Tidak hanya di Indonesia, biasanya pihak regulator di berbagai Negara yang mengatur dan mengawasi dalam industri keuangan khususnya perusahaan asuransi akan menetapkan minimum *Risk Based Capital* yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Apabila penetapan RBC tidak dapat dipenuhi, maka perusahaan asuransi tersebut dinilai tidak sehat dan membahayakan calon nasabah ataupun nasabah apabila perusahaan tersebut terus beroperasi.¹⁷ Menurut Grace, Harrington, dan Klein mengatakan bahwa *Risk Based Capital* dapat digunakan untuk mendeteksi risiko kebangkrutan. Di dalam penelitiannya mereka membandingkan penilaian kesehatan keuangan asuransi menggunakan *Risk Based Capital* dan *Financial Analysis Tracking System*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa melakukan penilaian dengan rasio RBC memberikan informasi yang lebih akurat.¹⁸

Solvabilitas perusahaan asuransi dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya yaitu, profitabilitas, risiko *underwriting*, dan reasuransi. Menurut Brigham dan Houston rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi.¹⁹ Dalam penelitian Haan dan Kakes menunjukkan variabel yang diteliti terkait solvabilitas antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, reasuransi, risiko *underwriting*, *herfindahl*, lini bisnis, dan proporsi saham. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan proporsi saham berpengaruh positif terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang memiliki modal surplus atau memiliki pendanaan internal yang menguntungkan dapat digunakan sebagai keberlangsungan operasional perusahaan. Sehingga dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan menghasilkan margin solvabilitas yang lebih tinggi. Profitabilitas

¹⁷Ibid. 53

¹⁸Grace, "Risk-based Capital and Solvency Screening in Property-Liability Insurance: Hypotheses and Empirical Tests," Georgia: Journal of risk and insurance, Vol. 65, No. 2 (1998): 213-243.

¹⁹Brigham Eugene F, et. al. Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Jakarta: Salemba Empat), 56

diukur dengan *return on assets*. Keuntungan dipengaruhi oleh semua keputusan operasional dan keuangan perusahaan asuransi, serta beberapa interaksi antara profitabilitas dengan variabel lainnya.²⁰ Menurut Andhayani profitabilitas merupakan salah satu komponen dari rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba, melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap solvabilitas perusahaan asuransi.²¹

Risiko *underwriting* dalam asuransi konvensional digunakan untuk menentukan objek risiko yang akan ditanggung dan mana yang tidak. Tingginya tingkat risiko *underwriting* menandakan bahwa perusahaan tersebut dapat mengatasi risiko. Semakin tinggi risiko (*substandard risk*), semakin besar pula premi yang dibebankan kepada calon tertanggung. Bahkan untuk risiko yang paling tinggi (*declined risk*), perusahaan asuransi tidak dapat menerima risiko tersebut. Sementara, calon tertanggung dengan risiko terendah (*preferred risk*) akan mendapat premi yang relatif lebih murah, tetapi pada prakteknya biasanya premi disamakan dengan *standard risk*. Meskipun *underwriting* seringkali dianggap menyulitkan calon tertanggung, tetapi tindakan ini dilakukan demi tercapainya banyak tujuan.²² Dalam penelitian Haan dan Kakes menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara risiko *underwriting* terhadap solvabilitas. Dengan adanya tingkat risiko yang tinggi, maka membutuhkan modal yang lebih tinggi.²³ Sedangkan menurut Cheng dan Weiss dalam penelitiannya menunjukkan bahwa risiko dan modal terkait secara positif, sehingga terjadinya peningkatan modal adalah terkait dengan peningkatan investasi dan risiko *underwriting*.²⁴

²⁰Ibid.2007

²¹Ibid. 113

²²Ibid, 56

²³Haan, Leo de dan Jan kakes, "Are Non-Risk Based Capital Requirement for Insurance Companies Binding", St Louis: Federal Reserve Bank of St Louis, (2007):27-55,

²⁴Cheng, Jiang dan Marry A. Weiss, "Risk-Based Capital and Firm Risk Taking in Property-Liability Insurance", The Geneva Papers, Vol.38 (2013): 274-307, <https://link.springer.com/article/10.1057/gpp.2013.2?shared-article-renderer>

UU No. 2 Tahun 1992 menjelaskan bahwa reasuransi adalah usaha asuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Reasuransi dapat terjadi ketika suatu perusahaan memiliki tanggungan risikoyang besar tetapi perusahaan tersebut tidak mampu menanggungnya. Akhirnya perusahaan tersebut akan menyerahkan sebagian risikonya kepada penanggung lain atau perusahaan lain. Variabel tersebut digunakan sebagai indikator apakah terdapat hubungan yang konsisten dengan solvabilitas atau tidak. Bagi perusahaan reasuransi akan terjadi minimnya tingkat solvabilitas.²⁵ Hal tersebut ditunjukkan seperti dalam penelitian Haan dan Kakes yang menyatakan bahwa reasuransi tidak secara signifikan berkontribusi dalam solvabilitas perusahaan asuransi.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa solvabilitas merupakan variabel yang penting dalam penilaian keuangan perusahaan asuransi. Akan tetapi tidak hanya sebatas solvabilitas saja karena masih perlu untuk dilakukan pengawasan dalam operasional perusahaan asuransi. Dikarenakan bagi perusahaan yang RBC-nya besar, ini berarti perusahaan tersebut dinilai dalam kondisi baik. Akan tetapi, kita tidak boleh terpaku semata-mata dengan angka RBC. Sebab, bisa terjadi perusahaan besar yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran seperti membuka banyak kantor cabang, maka angka RBC-nya pasti akan kecil. Sebaliknya, terdapat perusahaan asuransi yang kecil tetapi tidak pernah melakukan ekspansi, maka angka RBC-nya mungkin jauh lebih besar.²⁷ Jadi, angka RBC tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur apakah perusahaan asuransi itu sehat atau tidak. Dengan demikian, terdapat variabel lain yang dibutuhkan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi diantaranya yaitu penilaian atas profitabilitas, risiko

²⁵https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undangundang/Documents/uu292_1389086128.pdf

²⁶Ibid. 2007

²⁷Budiarjo dan Rifki Santoso, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Terhadap Peningkatan Pendapatan Premi (studi kasus pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013)" (Skripsi, Universitas Negri Yogyakarta, 2015), 12.

underwriting, dan reasuransi. Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian tentang: **“Pengaruh Profitabilitas, Resiko Underwriting, dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di OJK Periode 2016 – 2020”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas dapat diklasifikasikan beberapa masalah yang dapat diteliti, masalah tersebut diantaranya:

- a. Solvabilitas (*Risk Based Capital*) pada perusahaan asuransi rata-rata masih dibawah solvabilitas minimum sebesar 120% bahkan ada yang di bawah 40%.
- b. Profitabilitas suatu asuransi dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat *Return On Asset* (ROA) dimana besarnya ROA pada Perusahaan Asuransi setiap tahunnya cenderung tidak stabil dan mengalami penurunan dan kenaikan.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang di maksudkan disini sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan yang di kehendaki. Pembatasan masalah disini di fokuskan pada Pengaruh profitabilitas, resiko underwriting, dan reasuransi terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK pada tahun 2016 - 2020.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK?
2. Bagaimana pengaruh resiko underwriting terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK?
3. Bagaimana pengaruh reasuransi terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas, resiko underwriting dan

reasuransi terhadap solvabilitas secara simultan pada asuransi yang terdaftar di OJK?

5. Bagaimana konsep profitabilitas, resiko underwriting dan reasuransi terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK menurut pandangan perspektif islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK.
2. Untuk mengetahui pengaruh resiko underwriting terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK.
3. Untuk mengetahui reasuransi terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, resiko underwriting dan reasuransi terhadap solvabilitas secara simultan pada asuransi yang terdaftar di OJK.
5. Untuk mengetahui profitabilitas, resiko underwriting dan reasuransi terhadap solvabilitas pada asuransi yang terdaftar di OJK menurut pandangan perspektif islam.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga bukan hanya manfaat bagi penulis tetapi bermanfaat bagi para pembaca dan bagi para peneliti yang lain. Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat gambaran ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.

2. Manfaat praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan riset penelitian yang berkaitan dengan faktor yang berpengaruh terhadap

solvabilitas pada perusahaan jiwa syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu, meskipun ruang lingkup hampir sama namun karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan penelitian terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aniseh melakukan penelitian pada Pengaruh Roa, Resiko *Underwriting*, dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap solvabilitas. Risiko *Underwriting* dan Reasuransi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Solvabilitas.²⁸

Penelitian yang dilakukan Feren Natasya melakukan penelitian pada Pengaruh Profitabilitas dan Kemampuan Membayar Klaim Terhadap Solvabilitas (Studi Empiris: Perusahaan Asuransi Umum yang terdaftar di BEI). Penelitian tersebut menyatakan bahwa Variabel *return on equity* berpengaruh secara negatif terhadap solvabilitas, Variabel *return on asset* independen berpengaruh secara positif terhadap solvabilitas, dan Variabel kemampuan membayar klaim berpengaruh secara positif terhadap solvabilitas.²⁹

Penelitian yang dilakukan Putri Sakinah melakukan penelitian Pengaruh Tingkat Solvabilitas, *Underwriting*, Hasil Investasi dan Dana Tabarru' Terhadap Tingkat Laba Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Variabel Solvabilitas diperoleh tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

²⁸Nur Aniseh, "Pengaruh Roa, Resiko *Underwriting*, dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi" (Skripsi, UIN Riau, 2016), 83.

²⁹FerenNatasya, "Pengaruh Profitabilitas dan Kemampuan Membayar Klaim Terhadap Solvabilitas Studi Empiris: Perusahaan Asuransi Umum yang terdaftar di BEI"(Skripsi, UIN Jakarta, 2019), 85.

Laba. Variabel Underwriting diperoleh berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Laba. Variabel hasil investasi diperoleh berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Laba. Variabel Dana Tabarru' diperoleh tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Laba.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Abeng Ramadhan Nasution melakukan penelitian Pengaruh Premi, Hasil *Underwriting* dan *Risk Based Capital* (RBC) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Asuransi Umum Unit Syariah yang terdaftar di OJK. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Premi (Kontribusi) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset*, Hasil *Underwriting* secara parsial berpengaruh terhadap *Return on Asset*, *Risk Based Capital* (RBC) secara parsial berpengaruh secara terhadap *Return on Asset*, dan Premi (*Kontribusi Bruto*), Hasil *Underwriting* dan *Risk Based Capital* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Asset*.³¹

Penelitian yang dilakukan Arnisa Ikaprilia melakukan penelitian Pengaruh Pendapatan premi, Solvabilitas (RBC), dan *Underwriting* terhadap profitabilitas (ROA) pada Asuransi yang terdaftar di BEI Periode tahun 2013-2016. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Pendapatan premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, Solvabilitas (RBC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan *underwriting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.³²

Penelitian yang dilakukan Ida Ayu Ita Permata Sastri, Edy Sujana dan Ni Kadek Sinarwati melakukan penelitian Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil *Underwriting*, Hasil Investasi dan *Risk Based Capital* terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris

³⁰Putri Sakinah, "Pengaruh Tingkat Solvabilitas, Underwriting, Hasil Investasi dan Dana Tabarru' Terhadap Tingkat Laba Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017" (Skripsi, UIN Riau, 2019), 82.

³¹Reza abeng ramadhan, "Pengaruh Premi, Hasil Underwriting dan Risk Based Capital (RBC) terhadap Return on Asset (ROA) pada Asuransi Umum Unit Syariah yang terdaftar di OJK" (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2019), 87.

³²Arnisa Ikaprilia, "Pengaruh Pendapatan premi, Solvabilitas (RBC), dan Underwriting terhadap profitabilitas (ROA) pada Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di BEI Periode tahun 2013-2016" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2018), 83.

pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). Jurnal ini menyatakan bahwa Pendapatan Premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba asuransi karena dimana jika terjadinya peningkatan pendapatan premi maka laba asuransi juga akan meningkat, Hasil *Underwriting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba asuransi karena dimana jika terjadinya peningkatan Hasil *Underwriting* maka laba asuransi juga akan meningkat, Hasil Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba asuransi karena dimana jika terjadinya peningkatan Hasil Investasimaka laba asuransi juga akan meningkat.³³

Penelitian yang dilakukan Angga Primasandi Kurniawan Tarigan dan Mohammad Kholid Mahfud melakukan penelitian Analisis Pengaruh Kemampuan Membayar Klaim, Profitabilitas, Risiko Underwriting, dan Reasuransi terhadap Solvabilitas pada Perusahaan Asuransi (Studi Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013). Jurnal ini menyatakan Kemampuan Membayar Klaimmemiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap solvabilitas RBC. Perusahaandengan klaim dibayar yang lebih besar cenderung memiliki RBC yang lebih besar, ROA tidak memiliki pengaruh positifyang signifikan terhadap solvabilitas (RBC), Risiko Underwriting (RISK) memiliki pengaruh positifyang signifikan terhadap solvabilitas (RBC), Reasuransi (REINS) memiliki pengaruhnegatif yang signifikan terhadap solvabilitas (RBC).³⁴

Penelitian yang dilakukan Muthia Nur Soniati, Ruhadi, dan Mochamad Edman Syarief melakukan penelitian Pengaruh Solvabilitas terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan

³³Ida Ayu Ita Permata Sastri, Edy Sujana, Ni Kadek Sinarwati, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil *Underwriting*, Hasil Investasi dan *Risk Based Capital* terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)". *E-jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.7 No.1 (September,2017), h. 121-125

³⁴Angga Primasandi Kurniawan Tarigan, Mohammad Kholid Mahfud, "Analisis pengaruh kemampuan membayar klaim, profitabilitas, risiko underwriting, dan reasuransi terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi (studi pada perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2008-2013)." *Journal of management*, Vol.4 No.3 (Januari,2017), h.8-13

Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018). Jurnal ini menyatakan *Risk Based Capital* terhadap *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan serta dengan nilai koefisien regresi *Risk Based Capital* yang sebesar 0,13 dengan nilai positif, maka bahwa *Risk Based Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* perusahaan asuransi.³⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada risiko *underwriting*, dan reasuransi. Pada penelitian terdahulu penulis meneliti Premi, Hasil *Underwriting*, *Risk Based Capital* (RBC), Profitabilitas, Tingkat Solvabilitas, *Underwriting*, Hasil Investasi, Dana Tabarru', dan Kemampuan Membayar Klaim. Selain itu waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu pada tahun 2013-2017 sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2016-2020.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini, dibagi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal dari skripsi ini memuat halaman judul, halaman pengesahaan, abstrak, kata pengantar, motto, dan persembahaan daftar tabel dan daftar lampiran. Bagian isi skripsi ini terdiri dari Lima Bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisis mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai konsep dan prinsip dasar yang dijadikan landasan teori bagi peneliti yang akan dilakukan, dan hipotesis. Landasan teori yang dibahas dalam penelitian ini

³⁵Muthia Nur Soniati, Ruhadi, Mochamad Edman Syarief, "Pengaruh Solvabilitas terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018)." *Indonesia Journal of Economics and Management*, Vol.1 No.1 (November,2020), h.59

berkaitan tentang Pengaruh Profitabilitas, Resiko *Underwriting*, Reasuransi, Solvabilitas, dan Asuransi Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai proses tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam menjawab permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini mengenai analisis hasil penelitian yang terdiri gambaran umum dari deskripsi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir, bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian bab-bab sebelumnya dan juga terdapat saran yang berkaitan dengan penelitian ini untuk ditunjukkan kepada berbagai pihak sehingga berguna untuk kegiatan lebih lanjut yang berhubungan dengan kesimpulan hasil penelitian. Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu *Assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *verkezering* bermakna pertanggung. Dari peristilahan *assurantie*, kemudian muncul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *greassureerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan *insurance* penanggung diistilahkan dengan *insurer* dan tertanggung diistilahkan dengan *insured*.¹

Asuransi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuju kan pada suatu tindakan, sistem atau bisnis yang yang dilakukan secara finansial (ganti rugi secara finansial). Untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan ganti rugi dari kejadian-kejadian yang tidak dapat terduga seperti kematian, sakit, kehilangan, atau kerusakan yang mengharuskan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu untuk pengganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.²

Dalam definisi asuransi, di Indonesia telah di tetapkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk meberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”³

¹Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam,(Jakarta: Parama), 20

²Wirdayaningsih, Bank dan Asuransi,(Jakarta, Gramedia), 194.

³Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992, Usaha Perasuransian

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁴

Menurut Pasal 246 KUH Dagang, asuransi adalah kesepakatan antara penanggung (penerima polis) dan tertanggung (penanggung) untuk mengalihkan risiko yang disebabkan oleh peristiwa tertentu kepada kerusakan atau kerugian manfaat yang diharapkan. Perusahaan asuransi terbagi menjadi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi. Secara garis besar asuransi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.⁵

Pada dasarnya asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola risiko. Namun, perbedaan paling mendasar antara keduanya adalah bagaimana mengelola risiko. Manajemen risiko asuransi konvensional menggunakan konsep *risk transfer* yaitu pengalihan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi, sedangkan asuransi syariah menggunakan konsep *risk sharing* yang artinya peserta asuransi saling membantu dan berbagi risiko secara bersama-sama. Dalam asuransi konvensional selama ini dikenal dengan konsep pemindahan resiko (*transfer of risk*) dari peserta kepada peserta lain. Resiko dalam asuransi konvensional di bagi menjadi tiga yaitu resiko murni, spekulatif dan individu. Dengan kata lain bahwa besaran premi yang harus dibayar oleh seorang pemegang asuransi di lihat dari besar kecilnya resiko yang di tanggung oleh perusahaan. Hal ini tidak dikenal pada asuransi syariah yang berkembang saat ini. Selajutnya asuransi

⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 635.

⁵ KUH Dagang pasal 246, tentang asuransi

konvensional diperbolehkan melakukan investasi dari dana peserta pada sektor apapun, baik sektor halal ataupun haram. Juga banyak akademisi ekonomi syariah mengklaim bahwa kontrak asuransi konvensional banyak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam seperti masih adanya gharar, maisir, riba. Terjadinya gharar dalam asuransi konvensional adalah peserta bertanggung tidak mengetahui kapan ia akan tertimpa musibah dimasa yang akan datang, yang mana otoritas ini hanya terdapat pada Allah SWT. Ketidak jelasan inilah yang dijual oleh perusahaan asuransi kepada peserta bertanggung, *maisir* pada perasuransian konvensional adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. *Maisir* sering diartikan dengan perjudi. Dalam industri asuransi konvensional, *maisir* dapat terjadi dalam tiga hal, yaitu:

- Ketika seorang pemegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika ini terjadi, nasabah diuntungkan.
- Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh/lunas, maka perusahaanlah yang diuntungkan.
- Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan atau uangnya dianggap hangus.⁶

a. Prinsip Asuransi Konvensional

Menurut Puspitasari pengelolaan asuransi konvensional menggunakan prinsip-prinsip berikut:

1) Insurable Interest

Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak ingin menjamin (bertanggung) harus memiliki hubungan keuangan dengan real estate. Bertanggung agar bertanggung mempunyai hak

⁶ Ibid,35.

atau kepentingan status keuangan tertanggung dan karena itu antara tertanggung dengan tertanggung sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika Anda dapat membuktikan bahwa tertanggung memiliki kerusakan dan tidak ada kerusakan kepentingan keuangan atas aset yang tidak menjadi hak tertanggung anda akan menerima jumlah yang dijanjikan.

2) Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)

Prinsip ini didasarkan pada tertanggung yang ingin mengasuransikan obyeknya. Perusahaan asuransi harus sangat percaya diri dengan perusahaan asuransi mereka. Urusan ini berarti bahwa tertanggung harus secara sukarela menyatakan persyaratan. Faktanya, ini didasarkan pada fakta yang anda miliki tentang objek tersebut. Perusahaan asuransi adalah tertanggung, jadi perusahaan asuransi mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang keadaan suatu objek menutupi. Sebaliknya, perusahaan asuransi juga wajib melaporkan secara jelas dan jelas. Berhati-hatilah dengan semua fakta penting tentang objek diasuransikan. Prinsip ini juga menjelaskan risiko yang dijamin dan tidak dijamin. Semua kondisi pengecualian dan pelaporan jelas dan ringkas secara menyeluruh. Kewajiban mengimplementasikan terkait fakta-fakta yang penting mengenai kontrak asuransi akan dibahas hingga kontrak asuransi tersebut telah selesai. Kontrak disetujui, diperpanjang, atau diubah sehubungan dengan perubahan tersebut.

3) Indemnity

Prinsip ini jika terjadi kerugian penanggung berkewajiban untuk memulihkan status aset mereka seperti yang dijamin oleh polis

diasuransikan sebelum kerusakan. Prinsip ini ditegaskan prinsip saldo asuransi berarti risiko dialihkan pembayaran kepada perusahaan asuransi akan diselesaikan sebesar premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Prinsip keseimbangan ini memiliki implikasi penting. Jika terjadi kerugian, kompensasi kerugian harus sebanding dengan risiko transfer ke perusahaan asuransi.

4) Subrogation

Asas subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHP. "Ketika perusahaan asuransi membayar ganti rugi sepenuhnya diasuransikan, dan perusahaan asuransi akan mengganti kerugian posisi dijamin dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah merugikan tertanggung." Dengan kata lain, kamu menimbulkan kerugian sebagai akibat dari kelalaian atau kelalaian pihak selain pihak tersebut. Perusahaan asuransi, setelah memberikan ganti rugi kepada pelanggan, menggantikan posisi pelanggan dalam mengajukan klaim kepada para pihak. Substitusi posisi seperti itu disebut subrogasi.

5) Contribution (Kontribusi)

Prinsip ini berarti bahwa jika Anda memiliki cakupan ganda, yaitu: Tertanggung memiliki beberapa polis untuk objek yang dipertanggungkan yang sama. Dalam hal ini, tertanggung tidak akan dapat menerima ganti rugi jika diminta. Jumlah kerusakan telah terlampaui. Dengan kata lain, penjamin membayar jumlah penuh kompensasi, yang merupakan hak tertanggung, dan penanggung berhak atasnya perusahaan asuransi lainnya, besarnya kerusakan sebanding dengan besarnya asuransi.

6) Proximate Cause (kausa Proksimal)

Penyebab terdekat adalah ketika kerugian terjadi kerugian harus menjadi penyebab yang tidak itu terganggu atau tidak diintervensi karena alasan lain. Dengan kata lain, prinsip ini tekankan bahwa harus ada satu penyebab dominan yang efektif menyebabkan kerugian. Prinsip untuk menemukan penyebab kerusakan positif dan efisien adalah "serangkaian peristiwa yang tidak terputus" ini adalah rangkaian acara yang tidak terputus. Klaim model sebagai berikut: karena orang mengendarai mobil di jalan raya, mobil lepas kendali dan terguling, korban luka parah dan dibawa pulang saya jatuh sakit takloma setelah korban meninggal. Dari kejadian ini diketahui bahwa penyebab langsung adalah korban. Mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan membuat mobil lepas kendali aku membalikkannya. Melalui penyebab proksimal, penyebabnya terjadinya bencana dan kecelakaan dijamin berdasarkan ketentuan polis asuransi atau tidak.⁷

2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah pertama kali di dirikan pada tahun 1979 di Sudan yakni asuransi takaful. Namun secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Sementara di indonesia, Asuransi syariah mulai berkembang sejak tahun 1994. Diawali dengan berdirinya perusahaan Asuransi Syariah yang pertama di indonesia yaitu PT. Syariah Takaful Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan abdi bangsa, Bank Muamalat

⁷ Dwi U. Wardoyo, Gita B. Febrianti, Sri Rahmayani, Aldini F. Fahrezi, dan Bintang J. Airlangga, "Perbandingan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Pada *Contract Insurance: Studi Literatur*". *Jurnal ilmiah multidisiplin*, Vol.1 No.8 (Juli,2022) h.2794-2796

Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia.⁸

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir*, (perjudian), *riba zhulm* (penganiyaann), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat. Para ulama di Indonesia dalam hal ini menerima asuransi syariah berdasarkan hasil fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa.⁹

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa Arab *taka-fala-yataka-fulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.¹⁰

Secara terminologi asuransi syariah tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.

⁸ R.Rezeky Kun A , Z. Syahrida Sholehah S, Asuransi Syariah, (Yogyakarta : Parama Publishing), 8-10.

⁹http://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/21Pedoman_Asuransi_Syariah.pdf

¹⁰Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf, Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 1.

Dimana dalam firman Allah SWT, di jelaskan dalam Al-Qur'an : Al-Maidah Surah ke- 5 (lima) Ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شُرَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".¹¹

Asuransi syariah suatu alat yang dianggap sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak yang tergabung dalam wadah tersebut. Selain itu usaha dalam asuransi syariah menggunakan *sharing of risk* dimana yang terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya (*ta'awun*).¹²

a. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Menurut undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perusahaan asuransi meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian/umum dan reasuransi.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

¹² Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 129.

1) Asuransi

Asuransi adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang di asuransikan. Asuransi merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindari resiko dan meminimalisir resiko, yang diakibatkan karena resiko kematian, resiko kecelakaan, dan resiko hari tua. Asuransi telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan untuk dapat melakukan usaha pertanggungangan.

2) Asuransi Kerugian dan Umum Syariah

Asuransi kerugian dan umum Syariah adalah usaha asuransi yang memberikan penjaminan atas jasa-jasa penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidakpasti. Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam asuransi dalam penjaminan property, jasa barang, gedung dan kendaraan roda 2 dan 4.

3) Reasuransi Syariah

Reasuransi adalah asuransi pertanggungangan ulang atau pertanggungangan yang di asuransikan atau sering disebut dengan asuransi pengulangan. Reasuransi merupakan suatu sistem penyebaran resiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian pertanggungangan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungangan disebut *ceding company* sedangkan pihak yang menerima pertanggungangan *reinsurer(reinsuradure)*.¹³

b. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian asuransi. Prinsip-prinsip asuransi

¹³Joice Tauris Santi, Nurul Qomariah, Selami Asuransi Demi Proteksi Diri(Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), 78.

merupakan dasar-dasar pijakan setiap dan masalah yang timbul dalam kontrak asuransi.

- 1) Prinsip kepentingan yang dapat di asuransikan (*insurable interest*), merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Apabila pihak asuransi atau pihak yang dipertanggungjawabkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.
- 2) Prinsip itikad baik yang sempurna (*utmost goodfaith*), merupakan menyangkut perihal kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sebelum kontrak ditutup dan bukan dipenuhi dalam rangka pelaksanaan kontrak yang ditutup seperti itikad baik yang dimaksud pasal 1338 KUH Perdata.
- 3) Prinsip keseimbangan (*indemnity principle*), merupakan hal dimana tertanggung tidak diperkenankan untuk memperoleh keuntungan dari ganti rugi yang diperoleh penanggung. Besarnya ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus seimbang atau sama dengan kerugian yang diderita.
- 4) Prinsip sebab akibat (*cause proximate principle*), merupakan salah satu prinsip penting dalam menyelesaikan santun. Dengan menggunakan prinsip ini, maka suatu peristiwa dapat ditentukan penyebabnya. Pergantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan.
- 5) Prinsip kontribusi (*contribusi principle*), merupakan prinsip yang dilakukan apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungjawaban untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan

jumlah pertanggungan yang ditutupinya.

- 6) Prinsip subrogasi (*subrogation principle*), subrogasi merupakan prinsip peralihan hak dari tertanggung kepada pihak penanggung untuk menuntut ganti rugi pada pihak lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap objek pertanggungan dan tertanggung setelah penanggung membayar ganti rugi tersebut kepada tertanggung sesuai dengan jaminan polis. Tapi, suatu hal yang diketahui, bahwa subrogasi hanya berlaku untuk *contract indemnity* karena subrogasi mencegah tertanggung untuk mendapatkan pergantian yang lebih dari kerugian yang diderita.¹⁴

c. Tujuan asuransi Syariah

- 1) Meringankan resiko yang dihadapi oleh nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih resiko yang dihadapi.
- 2) Menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha lebih besar.
- 3) Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.¹⁵

d. Akad dalam Asuransi Syariah

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah, adapun akad sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

¹⁴Ibid, 129.

¹⁵Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 104.

- 2) Akad *Tijarah* adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.
- 3) Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee).
- 4) Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
- 5) Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.¹⁶

¹⁶Chairuman Pasarbu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),6.

3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.¹⁷

Menurut Hanafi Profitabilitas adalah “Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE).”¹⁸

Menurut Kasmir Profitabilitas adalah “Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”¹⁹

Menurut Sartono Profitabilitas adalah “Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri.”²⁰

Menurut G.Sugiyarso dan F.Winarni Profitabilitas adalah “Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.”²¹

¹⁷Ibid, Pengertian Profitabilitas (Online)

¹⁸Abdul Halim M. Hanafi, Analisis Laporan Keuangan. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2012), 81.

¹⁹Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 114..

²⁰Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi4. (Yogyakarta: BPF 2012), 122.

²¹Sugiyarso, Winarni, dan Indra Ismawan, Manajemen Keuangan. (Jakarta: Media Pressindo 2006), 34.

Menurut R. Agus Sartono Profitabilitas adalah “Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”²²

Menurut Susan Irawati Profitabilitas adalah “ Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulan, dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien.”²³

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan profit untuk setiap aset yang ditanam. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga digunakan sebagai efektifitas manajemen suatu perusahaan. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.²⁴

Setiap perusahaan asuransi ingin mencapai target yang telah ditentukan, yaitu mencapai *Risk Based Capital* yang disyaratkan oleh pemerintah dan juga mencapai tingkat profitabilitas (ROA) yang tinggi untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan para investor. Bahwa untuk dapat mencapai *Risk Based Capital* yang dipersyaratkan, perusahaan asuransi akan cenderung menghindari penyerapan risiko yang terlalu tinggi. Selain itu pertanggungn yang diberikan perusahaan asuransi dibatasi oleh besarnya modal yang dimiliki perusahaan.

²²Sartono, Agus, R. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. (Yogyakarta: BPFE 2010), 122.

²³Susan Irawati, Manajemen Keuangan (Bandung: Pusaka 2006), 58

²⁴Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan (Jakarta : Kencana, 2010), 115.

Perusahaan asuransi mempunyai pengaruh antara *Risk Based Capital* dan profitabilitas (ROA) perusahaan. Dalam hubungan *Risk Based Capital* dengan profitabilitas (ROA) terdapat keadaan dimana suatu keadaan tertentu, kepentingan *Risk Based Capital* adalah sesuai dengan kepentingan profitabilitas (ROA) suatu perusahaan dalam operasinya, tingkat kinerja atau efisiensi dan efektivitas sumber-sumber daya perusahaan asuransi salah satunya yaitu penilaian *Risk Based Capital* menentukan seberapa besar tingkat profitabilitas dalam perusahaan.²⁵

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas juga dianggap memberikan gambaran mengenai ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, dan pada dasarnya penggunaan tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut. Kekuatan keuangan perusahaan asuransi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut *profitable* karena dapat menjadi jaminan keberlangsungan hidup perusahaan. Sehingga perusahaan asuransi akan memiliki pendanaan internal yang lebih kuat. Hal tersebut akan memudahkan perusahaan dalam mengumpulkan keuntungan untuk membayar utang perusahaan. Utang yang dimaksud adalah utang bank yang dipergunakan untuk membayar klaim nasabah atas risiko yang terjadi. Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas perusahaan asuransi, maka akan semakin tinggi pula tingkat solvabilitasnya.²⁶

Dalam persepektif islam profitabilitas yaitu, suatu perusahaan yang mempunyai tujuan menghasilkan laba (profit) untuk kelangsungan hidup perusahaannya. Laba sendiri akan di peroleh dengan cara melakukan segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi maupun kegiatan jual beli islam sendiri sangat mendorong umatnya untuk mendapatkan laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal pengoperasiannya dalam kegiatan dagang

²⁵Dede Rahayu, Nurul Mubarak, "Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah," Jurnal I-Economic, Vol.3. No 2, (2017): 6.

²⁶Ibid, 22-55

dalam islam sangat mendorong dalam penggunaan harta/modal dan melarang menyimpang sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Istilah profit dalam islam disebut dengan *ribah*.²⁷

Dimana dalam firman Allah SWT, di jelaskan dalam Al-Qur'an : An Nisa Surah ke-4 ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁸

Bedasarkan ayat diatas Allah SWT menjelaskan tentang perdagangan dan menjanjikan sebuah keuntungan (*profit*) dan mendapatkan petunjuk atas perniagaan yang mereka lakukan. Kemudian keuntungan (*profit*) merupakan kelebihan pokok dari suatu proses ekonomi, baik itu produksi, atau penjualan dengan adanya keuntungan tersebut ia telah menyelamatkan modal pokok dan memperoleh keuntungan. Keuntungan tidak ada batasannya karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena itu termasuk rezeki dari Allah. Terkadang Allah menggelotorkan banyak rezeki kepada manusia. Sehingga kadang ada orang yang mendapatkan keuntungan misalnya 25%, 50% dan 75% atau lebih dari modal. Karena dia membeli barang ketika barang sedang murah dan dijual kembali dengan harga yang naik sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar, dan kadang terjadi sebaliknya dia membeli barang ketika harga mahal kemudian tiba-tiba harga turun drastis. Karena itu tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang. Jika ada orang yang monopoli baranghanya dia yang menjualnya lalu dia

91. ²⁷ Isnaini Harahap dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta : Kencana, 2015),

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

mengambil keuntungan besar-besaran dari masyarakat, maka ini tidak halal baginya. Karena semacam ini sama dengan *bai' al-mudhthor*, artinya menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Karena ketika masyarakat sangat membutuhkan benda tertentu sedangkan barang tersebut itu hanya ada pada satu orang tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal. Dalam kasus ini, pemerintah bisa dilakukan pemaksaan harga dan pemerintah berhak membatasi keuntungan yang sesuai baginya yang tidak sampai merugikan dan dilarang membuat keuntungan yang lebih yang merugikan orang lain.²⁹

4. Resiko *Underwriting*

Underwriting yaitu kegiatan yang berkaitan dengan seleksi risiko yang ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Termasuk juga menempatkan tingkat premi dan ketentuan-ketentuan lain yang akan dikenakan kepada calon tertanggung. Di samping itu, di dalam kegiatan ini ditentukan jumlah nilai pertanggungan yang akan direasuransikan dan yang akan ditanggung sendiri (*retain*).³⁰

Menurut Ludovicus Sensi W *Underwriting ratio* adalah salah satu rasio keuangan asuransi berdasarkan Early Warning Sistem yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha murni asuransi. Peningkatan keuntungan usaha murni tersebut sebagai usaha utama perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan dengan arah yang sama.³¹

Menurut Darmawi *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi, sebab maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang

²⁹Ibid, 6.

³⁰Sunyoto Danang Puteri dan Wika Harisa, *Manajemen Risiko dan Asuransi : Tinjauan Teoritis dan Implementasinya*. (Yogyakarta: CAPS 2017),112.

³¹Ludovicus Sensi W, *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian Accounting For General Insurance Konsep Dasar dan Aplikasi pada Laporan Keuangan Asuransi Kerugian di Indonesia*. (Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya 2006), 172.

diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.³²

Underwriting menjadi satu unit dalam asuransi yang menilai seberapa besar risiko yang ada dalam suatu organisasi ditanggung oleh sebuah perusahaan asuransi. Konsep high risk high return dapat disematkan dalam hal ini, sehingga semakin tinggi risiko dalam proses underwriting yang dihadapi perusahaan maka return yang didapatkan akan lebih besar. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa underwriting dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha murni perusahaan asuransi.

Menurut Fahmi Irham menggolongkan risiko underwriting pada perusahaan asuransi kerugian menjadi tiga risikoyaitu:

- a. Risiko atas premi yang berhubungan dengan klaim masa depan yang timbul selama dan setelah penilaian risiko yang dipertanggungkan.
- b. Risiko cadangan yang bersumber dari dua hal yakni risiko kesalahan atas perkiraan secara teknis atas ketentuan risiko yang dipertanggungkan dan risiko atas variasi pergerakan nilai klaim pembayaran masa depan.
- c. Risiko yang berasal dari peristiwa-peristiwa di luar ketentuan mengenai modal berbasis risiko.³³

Underwriting adalah kegiatan yang berkaitan dengan seleksi resiko yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, termasuk dalam menetapkan tingkat premi dan ketentuan-ketentuan lain yang akan dikenakan pada calon tertanggung. Disamping itu, dalam kegiatan ini ditentukan jumlah nilai pertanggungangan yang akan di reasuransikan dan yang akan

³²Darmawi Herman, Manajemen Asuransi. (Jakarta: Bumi Aksara 2006), 31-32.

³³Fahmi Irham, Pengantar Manajemen Keuangan. (Bandung: Alfabeta 2013) 56.

ditanggung sendiri (*retain*). Dari resiko-resiko yang kita pilih ada yang bisa diterima (*acceptance of risk*) dan ada pula yang tidak bisa kita terima. Dalam meyeleksi resiko-resiko tersebut kita harus menilai apakah resiko-resiko itu mempunyai sifat : *moral hazards, morale hazards, physical hazards*. Konsep dasar *underwriting* asuransi syariah adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

Dalam perusahaan asuransi, *underwriting* itu penting karena ada hubungan dengan tabel *mortalita* (angka kematian). Setiap perusahaan menyusun *mortalita table* berdasarkan pada kumpulan yang menyangkut dengankesehatan keadaan, serta pendapatan. *Mortalitas* adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu.³⁴

Dengan demikian, *underwriting* adalah proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung dan proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang ditentukan.

Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang

³⁴Ibid, 324.

menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.

Underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak di dalam asuransi. Hal ini berarti seorang *underwriter* akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang nantinya diajukan kepada perusahaan, yang diperkirakan secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian *underwriter* akan menentukan besarnya premi serta nilai *deductible* yang sepadan dengan nilaiantisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen dan akuisisi. Selain itu, yang dianggap paling penting harus memperoleh keuntungan *underwriting* untuk perusahaan. Karakteristik risiko yang dapat diasuransikan :

- a. Dapat dinilai dengan uang
- b. Serupa dan dalam jumlah yang memadai
- c. Harus bersifat murni
- d. Kerugian terjadi secara kebetulan dan tidak direncanakan
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- f. Premi asuransi yang dikenakan cukup wajar
- g. Pihak yang mengasuransikan harus memiliki *insurable interest*³⁵

Menurut www.jurnal.allianz.co.id, selama proses *underwriting*, hal yang pertama kali dilakukan adalah identifikasi risiko terhadap calon tertanggung oleh *underwriter*. Adapun faktor-faktor yang bisa ditinjau oleh *underwriter* dalam proses identifikasi risiko adalah faktor kesehatan, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan juga lokasi tempat tinggal. Setelah identifikasi risiko selesai dilakukan, *underwriter* bisa mengelompokkan calon tertanggung ke dalam kategori risiko yang sesuai dan telah ditetapkan. Ada empat kategori risiko dalam asuransi, yaitu:

- a. *declined risk*,
- b. *substandard risk*,
- c. *standard risk*,
- d. *preferred risk*

³⁵Latumaerissa Julius, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 35.

Semakin tinggi tingkat risiko (*substandard risk*), semakin besar premi yang nantinya dibebankan kepada calon tertanggung. Bahkan untuk risiko yang paling tinggi (*declined risk*), perusahaan asuransi tidak dapat menerima risiko tersebut. Sementara, calon tertanggung dengan risiko terendah (*preferred risk*) akan mendapat premi yang relatif lebih murah, tetapi pada prakteknya biasanya premi disamakan dengan *standard risk*. Meskipun *underwriting* seringkali dianggap menyulitkan calon tertanggung, tetapi tindakan ini dilakukan demi tercapainya banyak tujuan. Salah satunya adalah agar calon tertanggung mendapatkan beban premi yang sesuai dengan risiko yang dimiliki. Sehingga, tercipta keadilan dalam pembebanan premi.³⁶

Underwriting merupakan kegiatan dalam memilih mana objek yang akan ditanggung dan tidak. Kegiatan *underwriting* merupakan suatu karakteristik berbeda dari lembaga keuangan non-asuransi lainnya. Dengan karakteristik yang berbeda diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam mengikuti program asuransi. Sedangkan menurut Cheng dan Weiss dalam penelitiannya menunjukkan bahwa risiko dan modal terkait secara positif, sehingga terjadinya peningkatan modal adalah terkait dengan peningkatan investasi dan risiko *underwriting*.³⁷ Tingginya tingkat risiko *underwriting* menandakan bahwa perusahaan tersebut dapat mengatasi risiko yang timbul. Dengan adanya tingkat risiko yang tinggi, maka membutuhkan modal yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan asuransi tersebut mampu memenuhi tingkat solvabilitasnya. Seperti dalam penelitian Haan dan Kakes yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara risiko *underwriting* terhadap solvabilitas.³⁸

Dimana dalam firman Allah SWT, di jelaskan dalam Al-Qur'an : An-Nahl ayat 90.

³⁶<http://www.jurnal.allianz.co.id>

³⁷Ibid, 274-307.

³⁸Ibid, 2007.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾³⁹

“*Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kereabat, dan dia larang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”³⁹

Berdasarkan Ayat diatas menjelaskan untuk membagi pekerjaan dan wewenang agar tercapainya efisiensi dalam pekerjaan agar mengantisipasi resiko perusahaan yang akan terjadi kedepannya melalui penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

5. Reasuransi

Reasuransi adalah suatu proses dimana saling menanggung antara pemberi dengan penanggung dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep *sharing of risk*. Menurut istilah reasuransi adalah sebagai perlindungan perusahaan asuransi terhadap resiko yang akan didapatkan perusahaan tersebut, dengan cara mengasuransikan kembali objek pertanggungan yang dinilai akan merugikan perusahaan jika terjadi kerugian kepada perusahaan asuransi.⁴⁰

Menurut UU No. 2 Tahun 1992, Pengertian Reasuransi adalah usaha asuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi. Kegiatan usaha asuransi dan reasuransi merupakan kegiatan usaha yang berkesinambungan. Pada perusahaan reasuransi, pihak penanggung ulang menerima pengalihan risiko dari penanggung, maka kedudukan penanggung adalah sebagai tertanggung dalam reasuransi (asuransi ulang). Hubungan hukum antara penanggung dan penanggung ulang

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁴⁰http://www.sanabila.com/2015/08/pengertian-reasuransi-syariah-retakaful_21.html

didasarkan pada perjanjian.⁴¹

Reasuransi (asuransi ulang) diatur dalam pasal 271 KUH Dagang. Pasal ini menentukan bahwa penanggung selamanya berhak untuk mengasuransikan lagi apa yang telah ditanggungnya tersebut. Pihak yang mengasuransikan tersebut adalah penanggung sendiri, sedangkan yang diasuransikan adalah tanggung jawab penanggung dalam asuransi pertama. Oleh karena itu, pada reasuransi (asuransi ulang) tidak ada asuransi untuk kedua kali atau asuransi rangkap. Fungsi reasuransi yang dapat dinikmati masyarakat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas akseptasi
- b. Alat penyebaran risiko
- c. Meningkatkan stabilitas usaha
- d. Meningkatkan kepercayaan⁴²

Reasuransi merupakan kondisi dimana perusahaan asuransi menerima suatu risiko yang berat untuk ditanggung sendiri, sehingga perusahaan tersebut akan menyerahkan sebagian risikonya kepada penanggung lain atau perusahaan lain. Sehingga dengan penggunaan reasuransi ini akan menyebabkan pengumpulan modal yang lebih rendah dalam mencapai batas tingkat solvabilitas yang telah ditentukan. Seperti dalam penelitian Haan dan Kakes yang menyatakan bahwa reasuransi memiliki pengaruh negatif terhadap solvabilitas perusahaan asuransi.⁴³

6. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dimana tingkat kemampuan ini ditunjukkan dengan adanya jumlah kekayaan yang lebih besar dari jumlah kewajiban. Dapat dikatakan solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar suatu utang yang sudah jatuh tempo kepada pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan perundangan tingkat solvabilitas mengabaikan adanya jumlah

⁴¹https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undangundang/Documents/uu292_1389086128.pdf

⁴²Ibid, 35.

⁴³Ibid, 27-55.

kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban dan modal yang disetor minimum. Dengan demikian tingkat solvabilitas merupakan selisih lebih antara kekayaan dikurangi kewajiban dan modal disetor minimum (kekayaan – kewajiban – modal disetor minimum).

Menurut Kasmir “Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang”. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi). Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang lebih rendah tentu mempunyai risiko lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi.⁴⁴

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 424/KMK.06/2003 dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: “Modal minimum berbasis risiko merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas”. Oleh karena itu, modal minimum berbasis risiko populer juga dengan sebutan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum, yang diukur dengan *Risk Based Capital*. Didalam kaitan dengan perhitungan solvabilitas, Departemen Keuangan secara bertahap memberlakukan peningkatan rasio solvabilitas sebagaimana dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pada akhir tahun 2004

⁴⁴Kasmir, Analisa Laporan Keuangan. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2008) 135.

perusahaan asuransi diharuskan *memiliki Risk Based Capital* tidak kurang dari 120%. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Pemerintah memberikan pengawasan khusus bagi Perusahaan Asuransi Umum yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.⁴⁵

Risk Based Capital adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut. *Risk Based Capital* suatu perusahaan asuransi juga modal yang harus dijamin oleh perusahaan asuransi kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran klaim asuransi.⁴⁶

Risk Based Capital merupakan salah satu metode pengukuran batas tingkat solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi dalam memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya. Selain itu, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keamanan finansial suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio solvabilitas sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.

Risk Based Capital atau pengukuran tingkat solvabilitas asuransi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan asuransi sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
- b. Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan.

⁴⁵Syah febriano Bogar. "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Metode Risk Base Capital (RBC)" *Jurnal Penelitian Analisis Risk Base Capital (RBC) Di Perusahaan Asuransi*, Vol.7 No.2 (Agustus 2016),57-59.

⁴⁶Angga Primasandi Kurniawan T. "Analisis Pengaruh Kemampuan Membayar Klaim, Profitabilitas, Risiko Underwriting dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi" (Studi pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di

- c. Untuk mengurangi biaya kepailitan(*insolvency*).
- d. Untuk menentukan faktor risiko yang proporsional terhadap risiko kepailitan(*insolvency*).
- e. Untuk membantu regulator (pemerintah) dalam mengukur nilai aktual dari ekuitas.
- f. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang.⁴⁷

Dimana dalam firman Allah SWT,di jelaskan dalam Al-Qur'an : An-Nahl ayat 90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾⁹

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*⁴⁸

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan jika seseorang yang berhutang dalam kesulitan untuk melunasinya atau bila dia membayar utangnya akan menjerumus dalam kesulitan maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan apalagi dengan memaksanya untuk membayar, dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu. Dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya disisi Allah.

B. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan atas dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara

⁴⁷ Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013). Diponegoro Journal Of Management, 2015), 21

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

empiris.⁴⁹ Dengan hipotesis, peneliti menjadi jelas arah pengujiannya dan bisa dikatakan hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan pengujian. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dilatar belakang penelitian dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Solvabilitas

Menurut Kasmir Profitabilitas adalah Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.⁵⁰

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan profit untuk setiap aset yang ditanam. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga digunakan sebagai efektifitas manajemen suatu perusahaan. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Feren membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap solvabilitas bahwa kenaikan profitabilitas akan diikuti dengan kenaikan solvabilitas. Dengan ini

⁴⁹Misbahyddin, "Analisis Data Penelitian Dengan Statistik" (Jakarta : Aksara, 2013), 34

⁵⁰Ibid

⁵¹Ibid

menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki pendanaan internal yang memudahkan perusahaan dalam mengumpulkan keuntungan untuk membayar utang perusahaan. Utang perusahaan yang dimaksud adalah utang bank yang dipergunakan untuk membayar klaim nasabah atas risiko yang terjadi. Oleh karena itu semakin tinggi profitabilitas perusahaan asuransi maka semakin tinggi tingkat solvabilitas.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nurwidyarningsih yang menyatakan bahwa solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap solvabilitas, maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh profitabilitas, risiko *underwriting*, dan reasuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, risiko *underwriting*, dan reasuransi terhadap solvabilitas perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2016. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji secara parsial (uji t) dan uji secara simultan (uji F). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, risiko *underwriting*, dan reasuransi mempengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi. Sedangkan secara parsial variabel profitabilitas dan risiko *underwriting* berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Berarti kenaikan profitabilitas dan risiko *underwriting* akan diikuti dengan kenaikan solvabilitas. Sedangkan variabel reasuransi tidak berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas. Berarti kenaikan reasuransi tidak diikuti dengan kenaikan solvabilitas.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Novita yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Central Asia Syariah Periode 2011-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *underwriting*, beban klaim, dan biaya manajemen

⁵² ibid

terhadap tingkat solvabilitas perusahaan Asuransi Jiwa Central Asia Syariah Periode 2011-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu laporan keuangan Asuransi Jiwa Central Asia Syariah Periode 2011-2016. Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, Uji T, Uji F, dan Analisis Koefisien Determinasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *underwriting* dan beban klaim berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas, sedangkan biaya manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Dengan menggunakan uji F didapatkan hasil bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu *underwriting*, *bebanklaim*, dan biaya manajemen dapat menjelaskan variabel solvabilitas sebesar 94% sisanya 16% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.⁵³

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Solvabilitas.

2. Pengaruh Resiko *Underwriting* terhadap Solvabilitas

Underwriting yaitu kegiatan yang berkaitan dengan seleksi risiko yang ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Termasuk juga menempatkan tingkat premi dan ketentuan-ketentuan lain yang akan dikenakan kepada calon tertanggung. Di samping itu, di dalam kegiatan ini ditentukan jumlah nilai pertanggungan yang akan direasuransikan dan yang akan ditanggung sendiri (*retain*).⁵⁴

Menurut Darmawi *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan

⁵³ Devi Novita, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Central Asia Syariah Periode 2011 - 2016". 2019, h. 54

⁵⁴Ibid

ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi, sebab maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aniseh membuktikan bahwa Risiko *underwriting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap solvabilitas. Kenaikan risiko *underwriting* akan diikuti dengan kenaikan solvabilitas secara signifikan karena dengan tingkat risiko yang tinggi membutuhkan modal yang besar pula. Perusahaan asuransi disarankan untuk lebih memperhatikan dan memaksimalkan dalam proses *underwriting*. Untuk mendukung hal tersebut dapat dilakukan dengan memilih seorang *underwriter* yang kompeten dalam bidangnya sehingga dapat menentukan besarnya target premi yang akan diterima perusahaan. Selain itu, dapat menentukan besarnya risiko calon tertanggung yang akan diklaim perusahaan. Sehingga nantinya perusahaan tidak akan mengalami kerugian. *Underwriting* diduga memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Pengaruh langsungnya ialah penerapan proses *underwriting* yang baik akan membantu mempermudah pekerjaan manajemen untuk dapat mengalokasikan dana yang dimiliki perusahaan ke tingkat solvabilitas. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya ialah, penerapan proses *underwriting* yang baik akan membantu manajemen untuk dapat menginvestasikan dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam bentuk investasikan yang mendatangkan laba yang maksimal untuk perusahaan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang

⁵⁵ Ibid

dilakukan oleh Devi Novita yang menyatakan bahwa variabel *underwriting* dan beban klaim berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas, sedangkan biaya manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Dengan menggunakan uji F didapatkan hasil bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu *underwriting*, beban klaim, dan biaya manajemen dapat menjelaskan variabel solvabilitas sebesar 94% sisanya 16% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.⁵⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Abeng Ramadhan Nasution yang menyatakan bahwa variabel *underwriting* berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat *Risk Based Capital*, sedangkan premi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Risk Based Capital*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi, hasil *underwriting*, dan *return on asset (ROA)* pada asuransi umum unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan hipotesis menggunakan uji t, uji r, dan uji f.⁵⁷

H2 : Risiko *Underwriting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap solvabilitas.

3. Pengaruh Reasuransi terhadap Solvabilitas

Reasuransi adalah usaha asuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi. Kegiatan usaha asuransi dan reasuransi merupakan kegiatan usaha yang berkesinambungan. Pada perusahaan reasuransi, pihak penanggung ulang menerima pengalihan risiko dari

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

penanggung, maka kedudukan penanggung adalah sebagai tertanggung dalam reasuransi (asuransi ulang). Hubungan hukum antara penanggung dan penanggung ulang didasarkan pada perjanjian.⁵⁸ Reasuransi adalah suatu proses dimana saling menanggung antara pemberi dengan penanggung dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep *sharing of risk*. Menurut istilah reasuransi adalah sebagai perlindungan perusahaan asuransi terhadap risiko yang akan didapatkan perusahaan tersebut, dengan cara mengasuransikan kembali objek pertanggungan yang dinilai akan merugikan perusahaan jika terjadi kerugian kepada perusahaan asuransi.⁵⁹

Penelitian yang dilakukan oleh mutiara membuktikan bahwa reasuransi memiliki pengaruh negatif terhadap solvabilitas karena semakin besar sebuah perusahaan asuransi menggunakan reasuransi akan mendorong pengumpulan modal yang lebih rendah untuk mencapai sebuah batas solvabilitas yang ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan reasuransi akan menekan penggunaan modal dan berefek minimnya solvabilitas.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisih yang menyatakan bahwa solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jika perusahaan dilikuidasi sejumlah faktor yang mempengaruhi solvabilitas. Kemudian penelitian ini akan menganalisis pengaruh profitabilitas, risiko underwriting, dan reinsurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, risiko underwriting, dan reinsurance terhadap solvabilitas perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 19 perusahaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan

⁵⁸Ibid

⁵⁹Ibid

dengan menggunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, risiko underwriting dan reasuransi berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Sedangkan secara parsial variabel profitabilitas, underwriting risk dan reasurance berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Artinya peningkatan profitabilitas, risiko underwriting dan reinsurance akan diikuti oleh peningkatan solvabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Primasandi Kurniawan Tarigan dengan judul Analisis Pengaruh Kemampuan Membayar Klaim, Profitabilitas, Risiko Underwriting, Dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013). Solvabilitas mengambil peran besar dalam kehidupan perusahaan asuransi, mereka harus memastikan bahwa itu selalu dalam kondisi minimum tertentu. Mengetahui pengaruh Total Claim Paid, Profitabilitas, Underwriting Risk, dan Reasuransi terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi merupakan tujuan dari penelitian ini. ROA (Return on Assets) digunakan sebagai proksi profitabilitas dan RBC (Risk Based Capital) digunakan untuk solvabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan Perusahaan Riset Info Bank. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang digunakan mulai F-statistik, T-statistik dan kemudian koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total Claim Paid dan Underwriting Risk berpengaruh positif signifikan terhadap Solvabilitas, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Solvabilitas, kemudian Reasuransi berpengaruh signifikan negatif terhadap Solvabilitas.⁶⁰

⁶⁰ Angga Primasandi Kurniawan Tarigan, "Analisis Pengaruh Kemampuan Membayar Klaim, Profitabilitas, Risiko Underwriting, Dan Reasuransi Terhadap

H2: Reasuransi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap solvabilitas.

